

BAB I

A. Latar Belakang

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat, karena selain mempunyai hubungan yang erat dengan keberadaan individu manusia dalam lingkungan, tanah juga mempunyai nilai ekonomis yang dapat dicadangkan sebagai sumber pendukung kehidupan manusia dimasa mendatang. Arti penting tanah bagi kelangsungan hidup manusia, karena disana manusia hidup, tumbuh dan berkembang, bahkan sekaligus merupakan tempat dikebumikan pada saat meninggal dunia.¹

Hak penguasaan tanah pada hakekatnya merupakan refleksi dari pandangan manusia terhadap dirinya sendiri sebagai manusia dalam hubungannya dengan tanah. Hubungan manusia dengan tanah menimbulkan kewenangan dan tanggung jawab untuk kemakmuran diri sendiri dan orang lain. Sehingga sudah seharusnya pemanfaatan fungsi bumi dan air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah di tujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat indonesia. Seperti halnya pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Masalah tanah adalah masalah yang sangat menyentuh keadilan karena sifat tanah yang langka dan terbatas serta merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, tidak selalu mudah untuk merancang suatu kebijakan pertanahan yang dirasakan adil untuk semua pihak. Kebijakan yang memberikan kelonggaran yang lebih besar kepada sebagian kecil masyarakat dapat dibenarkan

¹Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hal.197.

apabila diimbangi dengan kebijakan serupa yang ditujukan kepada kelompok lain yang lebih besar.²

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan : “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun yang bertugas untuk melakukan pendaftaran peralihan hak yang ada sekarang ini ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional.³

Negara memberikan kewenangan melalui profesi Notaris yang bertugas membuat beberapa jenis dokumen yang biasanya disebut dengan akta, akta itu bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum serta mensahkan hak dan kewajiban tiap individu dalam pendaftaran peralihan hak tanah. Kewenangan Notaris dalam bidang hukum keperdataan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, harus sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan para penghadap yang bersangkutan terlindungi dengan adanya akta tersebut.⁴

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya”.⁵ Kemudian Undang-undang ini mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan, kewajiban, dan larangan bagi Notaris. Pada bagian pertama Pasal 15 huruf f Undang-Undang

² Badan Pertanahan Nasional, *Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta ; Biro Hukum dan Humas BPN, 2005), hal 4.

³ Hasan Wargakusumah, *Hukum Agraria I*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal 80.

⁴ AP. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah dan Konversi hak milik atas tanah menurut UUPA*, (Bandung : Alumni, 1988), hal 2.

⁵ Lebih lanjut lihat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004.

Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris mengenai kewenangan Notaris dirincikan bahwa kewenangan Notaris juga meliputi membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

Dalam melaksanakan fungsi atau wewenangnya, notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, yakni harus sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Alasan menolaknya di sini adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaries sendiri atau dengan suami/istrinya. Notaris juga harus merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, Hal tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut sehingga ada jaminan kepastian hukum.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah : “Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”.

PPAT adalah seorang PPAT memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan

dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.⁶

Sebagai akta otentik, Akta PPAT harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu dalam hal pembuatannya. Menurut Pasal 1868 KUHPer akta otentik ialah :suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat d mana akta itu dibuat.Pembuatan akta PPAT menurut Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah.

Pasal 7 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 menyebutkan bahwa PPAT dapat merangkap jabatan sebagai Notaris, Konsultan atau Penasehat Hukum.⁷ Ini menunjukkan bahwa negara memberikan wewenang yang luas kepada PPAT untuk mengeluarkan suatu akta yang lebih spesifik yakni dibidang akta tanah.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang PPAT menjelaskan bahwa siapa yang dapat diangkat sebagai PPAT yaitu telah mendapat pendidikan khusus spesialis notariat atau program pendidikan khusus PPAT yang diadakan oleh lembaga pendidikan tinggi di samping harus pula lulus dari ujian yang diadakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/Kantor Pertanahan Nasional.⁸ Dengan demikian jika dirujuk dari aturan diatas, maka PPAT yang tidak mengikuti ujian ataupun belum pernah mendapatkan pendidikan khusus tentang PPAT, maka tidak akan mungkin / dapat diangkat sebagai PPAT.

Salah satu perbuatan hukum dalam pemindahan penguasaan hak atas tanah dan atau bangunan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat adalah dengan melalui jual beli.

⁶ Ali Achmad Chomzah, 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Jilid 2, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, h.69.

⁷ Lebih lanjut lihat Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang PPAT

⁸ AP. Parlindungan., *Ibid.* hal.12

Perbuatan hukum jual beli dalam pengertian sehari-hari dapat diartikan suatu perbuatan dimana seseorang melepaskan uang untuk mendapatkan barang yang dikehendaki secara sukarela. Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menyebutkan jual beli adalah suatu persetujuan, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Dari perumusan pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penjual dan pembeli terdapat hak dan kewajiban masing-masing. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual, sedangkan pihak pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.⁹

Di dalam ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 menentukan bahwa jual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jadi jual beli sesuatu hak atas tanah dan atau bangunan harus dilakukan di hadapan PPAT. Hal demikian sebagai bukti bahwa telah terjadi jual beli sesuatu hak atas tanah dan selanjutnya PPAT membuat akta jual beli. Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik Atas Satuan Rumah Susun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 mengemukakan bahwa Akta Jual Beli harus dibuat oleh PPAT. Jual beli yang dilakukan tanpa dihadapan PPAT tetap sah karena UUPA berlandaskan pada hukum Adat (Pasal 5 UUPA), sedangkan dalam Hukum Adat sistem yang dipakai adalah sistem yang konkret / kontan / nyata / rill. Kendatipun demikian, untuk mewujudkan adanya kepastian hukum dalam setiap peralihan hak atas tanah dan atau bangunan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT.

⁹ Soedharyo Soimin, 2004, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, cet.1, SinarGrafika, Jakarta, hal.94

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (1) UUPA pula mengatur mengenai perolehan hak milik atas tanah yaitu melalui jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik. Di Indonesia sendiri perolehan tanah lebih sering dilakukan dengan cara jual beli. Suatu peralihan hak atas tanah harus dilakukan dengan menandatangani akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan harus didaftarkan untuk dibalik namakanguna memperoleh suatu bukti yang sah.

Dari ketentuan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) UUPA tersebut diatas maka perolehan hak milik atas tanah yaitu melalui jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik. Dalam penelitian ini, ternyata selain apa yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (1) UUPA tersebut, ternyata memindahkan hak milik juga dapat dilakukan dengan berdasarkan akta Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 693/PDT/2024/PT MDN Bertanggal 16 Januari 2025 jo Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Yang Mengadili Perkara 33/Pdt.G/2024/PN Rap.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 693/PDT/2024/PT MDN bertanggal 16 Januari 2025 jo Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Yang Mengadili Perkara 33/Pdt.G/2024/PN Rap tersebut Majelis Hakim pada tingkat pertama telah Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pernyataan dan Kuasa antara Sindy Yandana kepada SY dengan Akta Nomor 44 bertanggal 31 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Setiawati, S.H.serta Menyatakan sah secara hukum semula 4 Sertipikat digabungkan menjadi satu lalu kemudian dipecah menjadi 7 bidang Sertipikat Hak Milik atas 7 (tujuh) unit bangunan ruko permanen yang terletak di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten

Labuhanbatu. Begitu juga putusan Pengadilan Tinggi yang juga menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa merujuk kepada Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 693/PDT/2024/PT MDN bertanggal 16 Januari 2025 jo Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Yang Mengadili Perkara 33/Pdt.G/2024/PN Rap tersebut diatas, maka tidak selamanya peralihan hak atas tanah tersebut dilakukan dengan cara melalui jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, namun akan tetapi juga dapat dilakukan dengan cara membuat akta Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT dilokasi wilayah tanah itu berada.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka menjadi penting untuk dilakukan penelitian tentang putusan hakim yang diberi judul **ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM ATAS KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PERNYATAAN SEBAGAI DASAR PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan Permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Akta Pernyataan dapat dijadikan dasar untuk Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan?
2. Bagaimana dasar hukum Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Kedudukan Akta Pernyataan Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan ?
3. Bagaimana Penyelesaian Perkara Pembuktian Akta Pernyataan Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 693/PDT/2024/PT MDN?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk mencari pemahaman tentang masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Akta Pernyataan dapat dijadikan dasar untuk Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan kekuatan pembuktian akta pernyataan Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar Penyelesaian Perkara Pembuktian Akta Pernyataan Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 693/PDT/2024/PT MDN.

D. Manfaat Penelitian

Maka penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a) Memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka penyusunan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kekuatan Pembuktian Akta Pernyataan Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
- b) Memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum Perdata.

- c) Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti hakim dalam memutuskan perkara sesuai dengan fakta-fakta hukum yang adil dan objektif agar menghasilkan putusan yang adil dan bermanfaat bagi para pencari keadilan.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat secara teoritis, Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak hakim dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum. Serta menjadi masukan bagi penegakan hukum bagi Hakim disamping dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, juga harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan yang mana konsekuensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus dimaknai dan diimplementasikan untuk mewujudkan cita hukum yang berintikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan serta penelusuran yang telah dilakukan melalui studi kepustakaan khususnya pada lingkungan perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Labuhanbatu, Penelitian yang berjudul Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Pernyataan Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 693/PDT/2024/PT MDN Bertanggal 16 Januari 2025 jo Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Yang Mengadili Perkara 33/Pdt.G/2024/PN Rap) ini belum pernah diteliti oleh orang lain sebelumnya baik judul dan permasalahan yang sama, sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan ilmiah sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional dan obyektif dalam menemukan kebenaran.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Soejono Soekanto menyatakan bahwa, kontinuitas perkembangan ilmu hukum itu, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori, Sehingga teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut.¹⁰

Satjipto Raharjo dalam pengantarnya ketika membahas tentang teori hukum mengemukakan bahwa: dalam dunia ilmu teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya. Suatu teori mengandung tiga hal. Pertama, seperangkat proposisi yang terdiri dari konstruk-konstruk yang terdefiniskan dan saling berhubungan. Kedua, pandangan sistematis mengenai fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel. Menjelaskan fenomena.¹¹

Secara konseptual teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori Kepastian Hukum sebagai teori utama (*grand theory*) menurut pandangan D. Simons yang didukung nantinya oleh Teori Pembuktian dan Teori Keadilan, sehingga dapat memberikan pedoman pembahasan pada uraian berikutnya:

1. Teori Kepastian Hukum;

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.6

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), hal. 224.

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam Putusan Hakim antara Putusan Hakim yang satu dengan Putusan Hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹²

Kepastian hukum (*rechtssicherheit/security/rechtszekerheid*) adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah "*law being written down*", bukan tentang keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum adalah *sicherheit des rechts selbst* (kepastian tentang hukum itu sendiri), sehingga terlihat bahwa hukum hadir bukan lagi untuk melayani masyarakat dan mendatangkan kesejahteraan bagi manusia, melainkan hadir demi dirinya sendiri.¹³

Ada empat hal yang berhubungan dengan kepastian hukum yakni pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nantinya akan dilakukan oleh hakim seperti "kemauan baik", "kesopanan". Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hal. 158.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta : Uki Press, 2006), hal.135.

pemaknaan, di samping juga dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁴

Dalam kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan tegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justitia et pcreat mundus*) yakni hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.¹⁵

2. Teori Pembuktian Menurut D. Simons

Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan, demikian sebagaimana di tegaskan Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah nagara hukum (*Recht staat*) yang mana tindakan-tindakan pemerintah maupun lembaga- lembaga lain termasuk warga masyarakat harus berdasarkan hukum.

Cita-cita akan Negara hukum ini adalah selaras dengan perkembangan aliran individualisme, di mana dari dulu orang memikirkan hubungan antara Negara dengan perseorangan (individu). Kita dapat saksikan bahwa cita-cita Negara hukum pada dasarnya sangat di pengaruhi oleh aliran individualisme, dalam dunia barat ide Negara hukum ini telah mendapat dorongan kuat dari Renaissance dan Reformasi. Manusia pribadi meminta

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 292-293.

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 131

penegakan hukum yang lebih banyak. Segala sesuatu ini sebagai reaksi atas kekuasaan tak terbatas yang telah bertambah dari raja-raja yang di kenal dengan zaman absolutisme.¹⁶

Sehubungan dengan hal tersebut sebagai pribadi manusia pada dasarnya dapat berbuat menurut kehendaknya secara bebas. Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan- ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap tindak mereka. Apabila tidak ada ketentuan- ketentuan tersebut akan terjadi ketidakadanya keseimbangan dalam masyarakat dan pertentangan satu sama lain. Dengan pembawaan sikap pribadinya, manusia biasanya ingin agar kepentingannya dipenuhi lebih dahulu. Tanpa mengingat kepentingan orang lain, kepentingan itu kadang- kadang sama tetapi juga tidak jarang terjadinya kepentingan- kepentingan yang saling bertentangan.¹⁷

Dengan demikian hukum adalah ketentuan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat, dimana hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Namun demikian, lingkup kepastian hukum sebenarnya tidak cukup sampai di situ. Ketentuan-ketentuan pidana yang kemudian dianggap berlaku pada dasarnya masih bersifat abstrak. Ketentuan pidana mengatur bentuk perbuatan secara umum, sedang bagaimana ketentuan tersebut diterapkan, akan sangat bergantung pada bagaimana penilaian hakim.¹⁸

Pada umumnya pembuktian diperlukan jika terjadinya sengketa dipengadilan atau dimuka hakim. Yang mana hakim bertugas menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi permasalahan, benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah yang harus terbukti dimuka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-

¹⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), hal. 25

¹⁷ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hal.21.

¹⁸ R. Soeroso, *Ibid.*, hal. 27

bahan bukti yang diperlukan oleh hakim. Membuktikan juga merupakan membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan hukum, dikabulkannya tuntutan tersebut mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penuntut sebagai hubungan hukum antara penuntut dan terdakwa, adalah benar berhubung dengan itu dan membuktikan dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat bukti yang sah.¹⁹

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijk bewijstheorie) Teori ini dikatakan „secara positif“, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya jika sesuatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal (formeel bewijstheorie)¹³. Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang undang secara positif (positief wettelijk) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (inquisitoir) dalam acara pidana. Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagipula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.²⁰

¹⁹ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hal. 63

²⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm 1

4 Teori Keadilan Menurut John Rawls

Teori selanjutnya yang digunakan untuk mendukung penelitian ini ialah teori Keadilan. Kehadiran hukum dalam pergaulan hidup di negara Pancasila ini tidak sekedar menunjukkan pada dunia luar bahwa negara ini berdasarkan atas hukum, melainkan adanya kesadaran akan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh hukum itu sendiri. Sejalan dengan itu Baharuddin Lopa memberikan gambaran berbagai fungsi hukum tersebut yaitu:²¹

- a. Hukum sebagai alat perubahan sosial (*as a tool of social engineering*). Jadi hukum adalah kekuatan untuk mengubah masyarakat (*change agent*).
- b. Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya sesuatu tingkah laku (*as a tool of justification*).
- c. Hukum berfungsi pula sebagai *as a tool of social control*. yaitu mengontrol pemikiran dan langkah-langkah kita agar kita selalu terpelihara tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Apabila diperhatikan fungsi ketiga hukum itu dapat diperoleh gambaran bahwa peraturan hukum yang beroperasi di lembaga peradilan, selain *input instrument* memberi pula legitimasi pengadilan untuk melaksanakan peradilan. Pengadilan diberi wewenang untuk membuat norma hukum substantif yang dianggapnya memuaskan, patut atau adil bagi kasus konkrit. Oleh sebab itu, pengadilan berfungsi sebagai organ pembuat undang-undang. Dalam menjatuhkan sanksi, pengadilan selalu bertindak sebagai organ pembuat undang-undang karena pengadilan melahirkan hukum.²²

²¹ Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 32.

²² Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Normatif sebagai ilmu hukum Deskriptif*. Empirik, Alih bahasa : H. Sumardi, (Jakarta : Media Indonesia, 2007), hal 181.

Hakim pengadilan selalu bertindak menyelesaikan suatu perkara, diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkaranya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judicialnya tidaklah mutlak sifatnya. Karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan.

Berbicara tentang keadilan, Aristoteles berpandangan bahwa keadilan dibagi kedalam dua macam yakni : keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa²³, Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan *Distributif* menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai

²³ L.J.Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hal. 11.

kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Beberapa konsep keadilan yang kemudian dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan²⁴.

Selanjutnya teori-teori Hukum Alam sejak Sokrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”²⁵. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.²⁶

Keadilan juga niscaya mengimplikasikan tertib hukum, jika ketertiban umum harus merupakan tertib hukum, ketertiban umum itu haruslah merupakan suatu keadaan tertib yang adil. Jadi keadilan adalah substansi dari tertib hukum maupun, ketertiban umum, sehingga fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk menegakkan keadilan. Apabila tertib hukum tersebut dianalogikan kepada suatu kerangka kaidah yang memberikan hubungan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, maka kerangka kaidah yang tidak seimbang yang mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak (dalam hal ini ketidakadilan bagi

²⁴ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), hal. 135

²⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), Cetakan Kedelapan, hlm. 196

²⁶ *Ibid.*, hlm. 197

kelompok wanita) akan menyebabkan kelompok yang dirugikan mengambil jarak dan melepaskan diri dari kerangka aturan yang semula dipatuhinya.²⁷

2. Kerangka Konsepsi

Kerangka konsepsional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konsepsional saja, akan tetapi pada usaha merumuskan definisi-defenisi operasional diluar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian²⁸. Bertolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, berikut ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai definisi operasional, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Analisis adalah suatu tinjauan atau pengharapan terhadap masalah tertentu²⁹. Analisis dimaksudkan terhadap ketentuan yuridis atas putusan hakim Tentang Kekuatan Pembuktian Akta Pernyataan Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- b. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan didepan persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.³⁰ Menurut KUHAP Pasal 1 butir 11 putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Jadi,

²⁷ Boediono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil*, (Jakarta : Grasindo , 2004), hal. 196.

²⁸ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 1999), hal. 24.

²⁹ Mas'ud Khasan Abdul Qahar, *Kamus Ilmiah Populer*, (Bintang Pelajar: tt), hal.12.

³⁰ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), hal.175.

dapatlah dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri.³¹

- c. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.³² Sedangkan mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.³³
- d. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.³⁴
- e. Akta Menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³⁵
- f. Penyelesaian perkara yang dimaksud dalam tesis ini yakni Proses dan mekanisme penyelesaian perkara Kekuatan Pembuktian Akta Pernyataan Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan.³⁶

³¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 132

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, pasal 1 angka 8.

³³ Lebih lanjut lihat pasal 1 angka 9 *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.

³⁴ H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 83

³⁵ Habib Adjie dan Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 99

³⁶ Mr. R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari abad ke abad*, (Jakarta, 1957), hal. 101

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.³⁷

Menurut Sunaryati Hartono, Metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalildalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu.³⁸ Adapun Metode penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang timbul dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan - peraturan yang berlaku. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Hal ini disebabkan karena penelitian lebih banyak dilakukan terhadap data

³⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), hal. 1.

³⁸ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, (Bandung : Alumni, 1994), hal.105

yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian kepustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris.³⁹

2. Bahan-bahan Hukum yang Digunakan

Bahan hukum dibagi tiga yaitu bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur atau buku-buku, dan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus-kamus dalam hal ini kamus hukum.⁴⁰ Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Yaitu bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.⁴¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah terakhir melalui UU No.2 Tahun 2014.
- 4) Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2016;
- 5) Putusan-Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan Kekuatan Pembuktian Akta Pernyataan Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal.13.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1984), hal. 52

⁴¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), h. 103.

6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer.⁴² Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku-buku hukum.
- 2) Bahan-bahan kuliah penemuan hukum.
- 3) Artikel di jurnal hukum.
- 4) Komentari-komentari atas putusan pengadilan.
- 5) Tesis, disertasi hukum.
- 6) Karya dari kalangan hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴³ Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang pada penelitian ini adalah:

- 1) Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.
- 2) Majalah-majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- 3) Koran yang memuat tentang delik aduan dan putusan pengadilan tentang delik aduan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik secara studi kepustakaan berupa studi dokumen dan teknik pendukung lainnya yaitu meneliti

⁴² Burhan Ashshofa, *Ibid*, h. 104.

⁴³ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 31

dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴⁴

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Di dalam pengumpulan data, sebanyak mungkin data yang diperoleh dan dikumpulkan diusahakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisa Data

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, analisa maksudnya adalah: Proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya; telaah terhadap suatu masalah.⁴⁵ Analisa dapat dirumuskan sebagai menguraikan atau menguraikan hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.⁴⁶

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan

⁴⁴ Ronny hanitijo soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 225

⁴⁵ H. Nur Azman, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Penabur Ilmu, 2001), hal. 18.

⁴⁶ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, (Bandung : Alumni, 1994), hal. 105

pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam analisis bahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang Kekuatan Pembuktian Akta Pernyataan Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- b. Membuat sistematis dari Pasal-Pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu (yang selaras dengan Kekuatan Pembuktian Akta Pernyataan Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan).
- c. Bahan yang berupa peraturan perundang-undangan ini dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan logika berfikir dalam menarik kesimpulan secara metode deduktif, yaitu kerangka pemikiran diarahkan kepada aspek - aspek normatif yang terkandung dalam hukum positif. Sehingga hasil dari analisis ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini.